Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara

Haeruddin[17]
Email : haer_situru@yahoo.com

Abstract

The existence of street vendors (PKL) becomes the most urgent and empirical problem to be handled seriously for the local government to find a solution immediately. Contemporary phenomenon, frequent eviction of the existence of street vendors (PKL) demands the local government to find a place or alternative location for street vendors (PKL) in running their business.

This study aims to determine the implementation of policies and factors that influence the policy of structuring street vendors (PKL) in Kendari City. This research uses qualitative descriptive method with informant determination technique by purposive sampling. While the collection technique, through; observation, interviews and documentation.

The results of the study showed that the implementation of street vendors (PKL) structuring policy in Kendari City had been going well enough, while the influential factors were the lack of policy socialization, levies levied on street vendors (PKL), so that the difficulty was put in order.

***Keywords**: Implementation, policy of Arrangement, Street Vendors (PKL).*

[17]. Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra).

1. PENDAHULUAN

Anggapan bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai pengganggu ketertiban, keindahan, dan kebersihan kota, menyebabkan perilaku aparat pemerintah tidak ramah, memusuhi Pedagang Kaki Lima (PKL), bahkan tidak jarang melakukan tindakan represif, brutal, dan mengorbankan Pedagang Kaki Lima (PKL) (Ramli 1992; Bromley 2000; Roever 2005). Umumnya pemegang otoritas dan elit kota di negara-negara Afrika, Asia, dan Amerika Latin mengeluhkan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai masalah utama di kota-kota mereka (Bromley 2000).

Itulah sebabnya, banyak elit kota yang berkeinginan agar Pedagang Kaki Lima (PKL) dibersihkan dari ruang publik, karena dianggap sebagai pengganggu keindahan dan ketertiban kota (Mulyaningsih, dkk. 2009). Namun demikian, Pedagang Kaki Lima (PKL) yang lebih banyak menjajakan barang murah (di antaranya barang-barang bekas) dan jasa yang terjangkau biayanya, sangat dibutuhkan oleh warga kota yang memiliki penghasilan pas-pasan (Destombes 2010:23). Pedagang Kaki Lima (PKL) dibenci oleh penguasa, tetapi di lain pihak mereka dirindukan oleh warga kota yang memiliki pendapatan rendah.

Upaya Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terjadi di Kota Kendari yang dilakukan para aparat berdasarkan Peraturan Walikota Kendari Nomor: 13 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) disebutkan bahwa, “Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha dibagian jalan/trotoar, halte, dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud”.

Salah satu penyebab munculnya Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah terbatasnya serapan tenaga kerja di sektor formal, sedangkan jumlah angkatan kerja tinggi, maka sebagian besar tenaga kerja tersebut masuk kedalam sektor informal termasuk Pedagang Kaki Lima (PKL). Mengingat kegiatan ini mudah dilakukan dan kurang membutuhkan keahlian/keterampilan tertentu, kemudian tidak membutuhkan modal yang besar serta hasilnya dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga.

Munculnya kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) maka Pemerintah Kota Kendari harus menyambutnya dengan menyediakan sarana dan prasarana termasuk ketersediaan ruang untuk Pedagang Kaki Lima (PKL). Seperti misal kegiatan ekonomi sektor informal Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pasar Panjang yang telah direlokasi ke Pasar Baru.

Berdasarkan deskripsi fenomena kontemporer tersebut diatas, maka Peraturan Peraturan Walikota Kendari Nomor: 13 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Peraturan

Daerah Kota Kendari Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, menjadi solusi alternatif mengingat masih banyak para PKL yang tidak mematuhi peraturan yang sudah berlaku, dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap pemberdayaan sektor informal. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ***"Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pemerintah Kota Kendari".***

1.1. Rumusan Masalah

1.1.1. Bagaimanakah implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Kendari ?

1.1.2. Faktor-faktor apa sajakah yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Kendari ?

1.2. Tujuan Penelitian

1.2.1. Untuk mengetahui Implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Kendari.

1.2.2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap imple-menttasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Kendari.

1.3. Manfaat Penelitian

1.3.1. Secara teoretis; hasil penelitian ini, diharapkan nantinya dapat memperkaya khasanah kajian teori implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).

1.3.2. Secara praktis; hasil penelitian nantinya diharapkan menjadi referensi bagi Pemerintah Kota Kendari pada khususnya dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia pada umumnya, serta menjadi referensi kajian selanjutnya bagi yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama.

2. KERANGKA TEORI

2.1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik berasal dari kata kebijakan dan publik. Menurut Islamy (1991, h.20) kebijakan publik *(public policy)* adalah, "Serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mem-punyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat". Pembuatan kebijakan merupakan suatu tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah dan berorientasi pada upaya pencapaian tujuan demi kepentingan masyarakat.

Eksistensi kebijakan publik (*public policy*) selalu ditindaklanjuti dengan

implementasi kebijakan (Abdul Wahab, 1991: 117). Oleh karena itu, implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan (Ripley dan Franklin, 1982, dalam Tarigan, 2000: 14; Wibawa dkk., 1994: 15). Hal tersebut dibenarkan oleh Edwards III (1984) dengan mengatakan bahwa tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan.

Sementara oleh Anderson (1978:92) menyatakan mengimplementasikan kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu: 1. Siapa yang dilibatkan dalam implementasi, 2. Hakikat proses adminis-trasi, 3. Kepatuhan atas suatu kebijakan, dan 4. Efek atau dampak dari implementasi. Pandangan Anderson, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencapai apa yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan keputusan yang diinginkan. Senada dengan itu, Tangkilisan (2002:18) menjelaskan ada tiga kegiatan utama yang paling penting dalam implementasi kebijakan, yaitu: 1) penafsiran, 2) organisasi, 3) penerapan.

Oleh karena itu, suatu kebijakan tidak akan terimplementasikan dengan baik karena : (1) pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaanya tidak mau bekerja sama; (2) bekerja tidak efisien; (3) bekerja setengah hati; (4) tidak sepenuhnya menguasai permasalahan; (5) permasalahan yang digarap diluar jangkauan kekuasa-annya. Sementara itu implementasi yang tidak berhasil disebabkan karena : (1) pelaksanaannya jelek *(bed execution);* (2) kebijakannya jelek *(bed policy);* (3) kebijakan bernasib jelek *(bad luck).*

2.2. Model Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Cheema dan Rondinelli (dalam Wibawa, 2004:15) menyatakan bahwa dalam pengertian yang luas, implementasi maksudnya adalah pelaksanaan dan melakukan suatu program kebijaksanaan dan dijelaskan bahwa satu proses interaksi di antara dan menentukan seseorang yang diinginkan. Tangkilisan (2003:42) menguraikan kerangka proses kebijakan meliputi persepsi/defenisi, organisasi, representasi, penyusunan agenda, formulasi, legitimasi, implementasi menjadi program, evaluasi, dan penyesuaian/terminasi.

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2001, h.65), merumuskan proses implementasi sebagai: *"those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions"*

(tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan).

Selanjutnya Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau pendekatan. Salah satunya ialah *implementation problems approach* yang diperkenalkan oleh Edwards III (1984: 9-10). Edwards III mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni: (i) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? dan (ii) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan? Edwads III (1980) mengatakan bahwa ada 4 (empat) faktor atau variabel yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Untuk lebih jelasnya diketengahkan gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1. Model Edward III Implementasi kebijakan

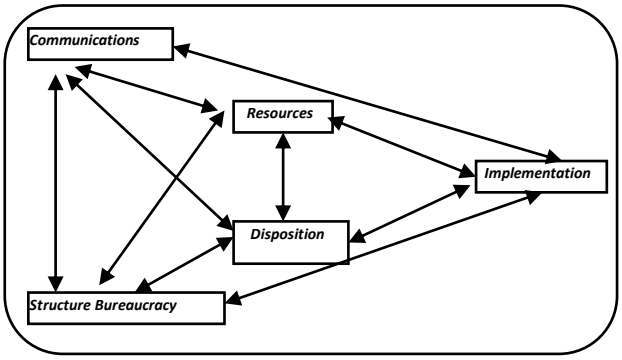

Sumber: Implementasi kebijakan menurut Edward III (Diadaptasi dari gambar Kaji, 2008)

Berdasarkan gambar 2.1 tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa terdapat empat faktor atau variabel kritis dalam mengimplementasikan kebijakan publik yaitu:

1. Komunikasi;
2. Sumber daya;
3. Disposisi;
4. Struktur Birokrasi. (Edawrd III, 1980).

2.3. Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pengertian Pedagang Kaki Lima (PKL) terus berkembang sehingga sekarang menjadi kabur artinya. Mereka tidak lagi berdagang di atas trotoar saja, tetapi di setiap jalur pejalan kaki, tempat-tempat parkir, ruang-ruang terbuka, taman-taman, terminal bahkan diperempatan jalan dan berkeliling ke rumah-rumah penduduk (Sari, 2003). Mc. Gee dan Yeung (1977) memberikan pengertian Pedagang Kaki Lima (PKL) sama dengan hawker, yang didefinisikan sebagai sekelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual pada ruang publik, terutama di pinggir jalan dan trotoar.

Wiego (2009) menyatakan bahwa terdapat beberapa paradigma terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) antara lain adalah : 1. Sektor informal adalah ekonomi tradisional yang akan mati dengan

pertumbuhan industri modern. Produktivitasnya hanya marginal. 2. Keberadaaannya terpisah dari ekonomi formal. 3. Mencerminkan surplus tenaga kerja. 4. Sebagian besar sektor ini adalah pengusaha bisnis ilegal atau tidak terdaftar untuk menghindari regulasi dan pajak. 5. Pekerjaan pada ekonomi informal sebagian besar terdiri dari aktivitas untuk bertahan hidup dengan demikian bukan menjadi subyek kebijakan ekonomi. 6. Terutama terdiri dari usaha tidak terdaftar, pedagang jalanan, dan produsen skala sangat kecil. 7. Tidak teregulasi. 8. Karena tidak teregulasi dan tidak kena pajak sebagian yang bekerja pada sektor informal adalah tidak sejahtera. 9. Tidak berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Oleh sebab itu, Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat dianggap sebagai kegiatan ekonomi masyarakat kelas bawah. Pedagang Kaki Lima (PKL) memang pelaku ekonomi di pinggir jalan dan merupakan masyarakat miskin dan masyarakat marjinal. Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam melakukan aktivitasnya dimana barang daganganya diangkut dengan gerobak dorong, bersifat sementara, dengan alas tikar tanpa meja serta memakai atau tanpa memakai tempat gantungan untuk memajang barang-barang jualannya, dan atau tanpa tenda, kebanyakan jarak tempat usahanya antara mereka tidak dibatasi oleh batas-batas yang jelas. Para Pedagang Kaki Lima (PKL) kini tidak mempunyai kepastian hak atas tempat usahanya.

2.4. Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dijelaskan bahwa Penataan pedagang kaki lima adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tata ruang harus dipandang sebagai upaya pemanfaatan sumberdaya ruang agar sesuai dengan tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 5/1960 Pasal 2 ayat 3). Dengan demikian Perencanaan Tata Ruang adalah bagian yang tak terpisahkan dari tujuan pembangunan secara keseluruhan. Dalam kenyataannya banyak kritik yang memandang bahwa penyusunan rencana tata ruang sering berpijak dari asumsi bahwa “ruang” yang direncanakan seolah-olah adalah ruang “tanpa penghuni”, sehingga dapat dengan mudah dibuat garis-garis batas berupa

zoning yang menetapkan suatu kawasan sebagai kawasan tertentu yang berketetapan hukum. Diatas kertas, penetapan tata ruang dipandang seringkali hanya mempertimbangkan aspek fisik wilayah (*land suitability dan land capability*) dan aspek-aspek kelestarian lingkungan.

Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang (UU No. 26/2007 Pasal 1). Dalam paradigma perencanaan tata ruang yang modern, perencanaan tata ruang diartikan sebagai bentuk pengkajian yang sistematis dari aspek fisik, sosial dan ekonomi untuk mendukung dan mengarahkan pemanfaatan ruang didalam memilih cara yang terbaik untuk meningkatkan produktifitas agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (publik) secara berkelanjutan (Rustiadi, dkk., 2006). Mengingat sasaran yang ingin dicapai, pihak perencana harus memiliki akses dan kapasitas ke pihak-pihak : (1) pengguna lahan, (2) lembaga legislasi, (3) eksekutif/ pengambil keputusan, serta (4) badan-badan pelaksana pembangunan (*sectoral agencies*).

Fenomena Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota-kota di Asia sama halnya seperti di Indonesia. Untuk mengetahui keadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota-kota di Asia, Deguchi (2005) telah melakukan penelitian mengenai penggunaan sementara (*temporary setting*) dari ruang publik yang digunakan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL).

Berdasarkan penelitiannya di Fukuoka Jepang, Deguchi menganalisis karakteristik PKL dari tiga hal, yaitu : aktivitas (kegiatan), kenampakan spasial, dan lingkaran fungsi.

1). Kegiatan manusia (*activity*): aktivitas dari PKL dengan pengaturan temporer diklasifikasikan kedalam 5 kategori: a). Makanan dan minuman (pedagang kios makanan disebut ”Yatai” di Jepang), b). Penjualan makanan, c). Penjualan produk, d). Penjualan jasa, e). Pertunjukan (dansa dan musik) dan hiburan. Kegiatan ini tergantung pada kebutuhan dari masyarakat lokal dan tipe dari penggunaan lahan dari suatu distrik/daerah. Tipe-tipe kegiatan ini memiliki kenampakan spasial masing-masing yang disesuaikan dengan kondisi lokasi.

2). Kenampakan Fisik (*physical feature*): Tiap kenampakan spasial dari pengaturan letak dapat diidentifikasi dari gambaran kompleksitas keadaan, dimensi spasial dari penggunaan, kesederhanaan pembuatan, dan penempatan seperti yang dapat dilihat pada Gambar 3. Yatai adalah jenis tempat PKL yang paling kompleks karena membutuhkan gas, air, dan perlengkapan listrik untuk memasak disitu.

3). Lingkaran Fungsi (functional cycle) : “Temporary” maksudnya lingkaran penggunaan dari ruang yang berulang-ulang

atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Maksudnya ialah letak sementara untuk penggunaan sementara memiliki lingkaran bisnis sendiri berdasarkan tipe kegiatan dan ciri spasial. Deguchi juga mengidentifikasi tiga kelompok dari jenis penggunaan sementara yang akan berguna untuk mengontrol atau mengusahakan kegiatan dari sudut pandang perencanaan dan urban desain dari ruang publik. Kelompok ini diidentifikasi sebagai elemen yang tergantung pada lingkungan kota sekitarnya atau berhubungan kuat dengan elemen yang berdekatan.

2.5. Kerangka Berpikir

Gambar 1 Kerangka Pikir.

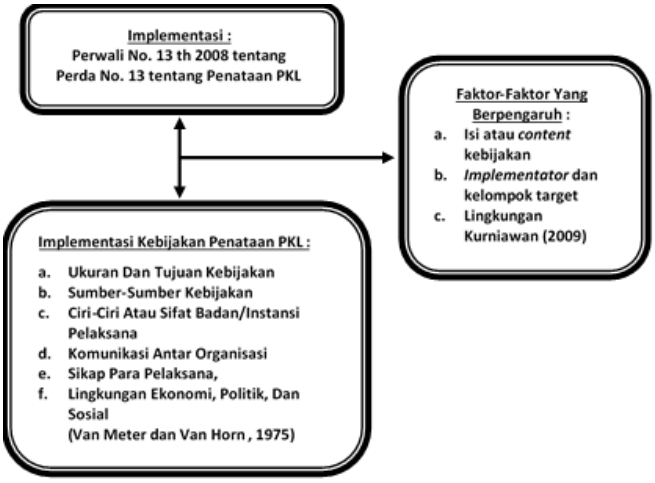

3. METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dan Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam (*in-depth*), yaitu suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. (Sugiyono, 2010: 15). Sementara jenis penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan suatu obyek secara sistematis.

3.2. Lokasi Dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian terletak di Kota Kendari, sementara situs penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari dan di beberapa lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah administratif Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah untuk membatasi kajian yang diteliti terkait masalah implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penataan pedagang kaki lima (PKL) dan faktor-faktor yang berpengaruh.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari data-data yang dikumpulkan peneliti dari hasil-hasil wawancara di lokasi dan situs penelitian, sedangkan data sekunder berupa data-data dalam bentuk dokumentasi terkait masalah yang diteliti.

3.5. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informan kunci (*key-informan*) adalah orang yang dianggap memiliki dan menguasai informasi yang dibutuhkan di lokasi dan situs penelitian. Cara menentukan informan kunci (*key-informan*) tersebut dengan teknik *"purposive sampling"* atau sampling bertujuan, yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu pengambilan sampel. (Arikunto, 2000:128).

3.6. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Menurut Moleong (2011) bahwa dalam instrumen penelitian kualitatif pengumpulan data lebih banyak bergantung pada dirinya sebagai alat pengumpul data. Adapun alat bantu yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif seperti alat fotografi, *tape recorder*, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian dan alat bantu lainnya.

3.7. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2010: 308) bahwa tekhnik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkaan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Penelitian, disamping perlu menggunakan metode yang tepat, juga perlu memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Penggunaan teknik dan alat pengumpul data yang tepat memungkinkan diperolehnya data yang objektif. Adapun teknik pengumpulan data yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

3.7.1 Teknik Observasi; Artinya peneliti datang ditempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh gambaran umum fenomena yang ada di lokasi dan situ penelitian sebagai dasar pelaksanaan prosedur pengumpulan data lainnya.

3.7.2 Teknik Wawancara; Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, artinya bahwa peneliti dalam pelaksanaannya mengajukan pertanyaan secara bebas, pokok-pokok pertanyaan yang dirumuskan tidak perlu dipertanyakan secara berurutan dan pemilihan kata-katanya juga tidak baku tetapi dimodifikasi pada saat wawancara berdasarkan situasinya namun tetap fokus pada inti permasalahan.

3.7.3 Dokumentasi; Peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, seperti buku, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya, sebagai bukti fisik bahwa pengumpulan data benar-benar terjadi di lokasi dan situs penelitian sehingga nantinya hasil penelitian menjadi lebih kredibel.

3.8. Keabsahan Data

Keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan meningkatkan ketekunan. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan yang diteliti. (sugiyono, 2010: 371).

3.9. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif, teknik ini menurut Miles dan Haberman sebagaimana dikutip Sugiyono (2010) diterapkan melalui tiga alur, seperti gambar 3.1 sebagai berikut :

Gambar 3.1 Model interaktif Milles dan Huberman

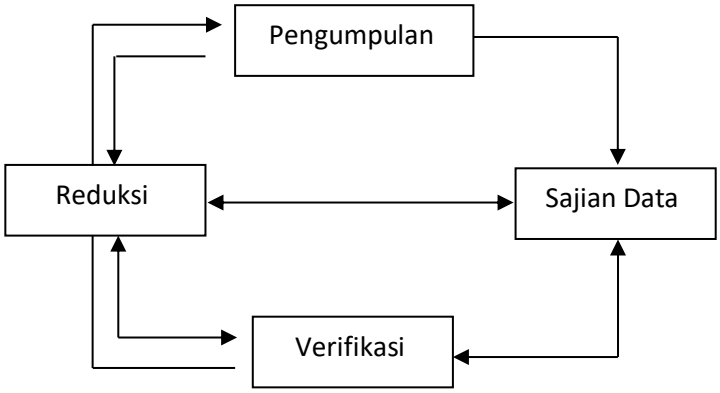

3.9.1 *Data Reduction* (Reduksi Data); Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema yang polanya dan membuang yang tidak perlu.

3.9.2 *Data Display* (penyajian data); Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan bersifat naratif.

3.9.3 *Conclusion Drawing/verification;* *Langkah ke* tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Haberman sebagaimana dikutip Sugiyono (2010) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

4. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan realitas di lapangan, sesungguhnya kebijakan pelarangan

berjualan telah lama diberlakukan, namun pada kenyataannya masih saja tetap melakukan aktifitas. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) secara keseluruhan di wilayah administratif Kota Kendari, maka khusus Kawasan Pasar Panjang tidak boleh ada lagi aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) eks Pasar Panjang. Pemerinta Kota Kendari akan menertibkan pedagang yang masih memilih bertahan. Satuan Polisi Pamong Praja Kendari telah sering kali turun ke lokasi memberikan pemahaman kepada para pedagang. "Sebelum dilakukan penertiban, kami selalu mengontrol dan memberikan pemahaman terhadap pedagang untuk segera memindahkan dagangannya ke pasar yang telah disediakan pemerintah," ujar Amir Hasan, Kepala Satpol PP Kota Kendari, Rabu (11/7/2018).

Waktu yang diberikan Pemkot Kendari menurut Amir Hasan sudah lebih dari cukup. Jadi pada 16 Juli 2018 nanti apabila masih ada aktivitas pedagang di kawasan itu maka mau tidak mau harus ditertibkan. Tak ada lagi dispensasi waktu. "Hari ini (kemarin,red) kami pantau sambil memberikan arahan kepada pedagang untuk segera mungkin membereskan barang dan bangunannya," ungkap mantan Camat Kadia itu. (Sumber: http://kendaripos.co.id/2018/07/12/pindah-sendiri-atau-ditertibkan-50-personel-satpol-pp-siap-tertibkan-eks-pasar-panjang-kendari/ di akses pada tanggal 02 Agustus 2018).

Selanjutnya untuk mendapatkan deskripsi kondisi kegiatan usaha para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terletak di Kawasan Ex Pasar Panjang Kota Kendari sebelum dan sesudah dilakukan penertiban , maka diketengahkan gambar, sebagai berikut:

Gambar 4.1 Kondisi Pasar Panjang Sebelum Penertiban oleh Satpol PP. Kota Kendari

Aktivitas pedagang di eks Pasar Panjang terus bergeliat, Rabu (11/7/2018) sore. Belum ada tanda-tanda pedagang meninggalkan lokasi itu. Padahal Pemkot sudah memberi sinyal akan melakukan penertiban 16 Juli nanti. Kini, mereka menanti ditertibkan atau pindah sendiri. Foto: LM Syuhada Ridzky/Kendari Pos. (Sumber : http://kendaripos.co.id/2018/07/12/pindah-

sendiri-atau-ditertibkan-50-personel-satpol-pp-siap-tertibkan-eks-pasar-panjang-kendari/di akses pada tanggal 02 Agustus 2018).

Imbauan dan sosialisasi sudah dilakukan Pemerintah Kota Kendari namun rupanya pedagang mengklaim tidak berdagang di sempadan jalan dan diatas lahan sendiri. Meski begitu, untuk menjamin penataan kota, Satpol PP Kota Kendari dalam komando Amir Hasan akan kembali menertibkan para pedagang yang masih beraktivitas di sana. Sebelumnya telah dilakukan penertiban namun para pedagang kembali lagi. Kepala Satpol PP Kota Kendari, Amir Hasan mengatakan penertiban akan dilakukan karena eks Pasar Panjang tidak diperuntukkan sebagai lokasi pasar tetapi untuk kawasan perumahan. Amir Hasan menegaskan dalam waktu dekat akan kembali menertibkan para pedagang di eks Pasar Panjang.

Gambar 4.2 Kondisi Pasar Panjang Saat dilakukan Penertiban oleh Satpol PP. Kota Kendari

Gambar 4.3 Kondisi Pasar Panjang Saat dilakukan Penertiban oleh Satpol PP. Kota Kendari

Gambar 4.4 Kondisi Pasar Panjang Saat dilakukan Penertiban oleh Satpol PP. Kota Kendari Nyaris Ricuh.

Suasana pembongkaran lapak pedagang di eks Pasar Panjang Kota Kendari, kemarin (18/7). Meski sempat ada “adu mulut dan adu otot” antara tim gabungan dengan pedagang yang belum ikhlas pindah, namun penertiban tetap berhasil dilakukan. Pemkot Kendari sudah menyiapkan beberapa pasar yang representatif. Foto: LM Syuhada Ridzky/Kendari Pos. Sumber : http:// kendaripos.co.id/ 2018/07/19/pasar-panjang-berhasil-ditertibkan-pemkot-kendari-sudah-

siapkan-pasar-representatif/Diakses pada tanggal 4 Agustus 2018).

Suara protes para pedagang di eks Pasar Panjang teredam dengan "raungan" alat berat excavator yang bergerak merubuhkan lapak-lapak pedagang, Rabu (18/7). Tim gabungan dari Sat Pol PP Kota Kendari, Satpol PP Provinsi Sultra, TNI dan Polri mengawal eksekusi tersebut. Meski sempat ada "adu mulut dan adu otot" dengan pedagang yang belum ikhlas pindah, namun penertiban tetap berhasil dilakukan.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Kendari, sering dianggap sebagai penyebab kemacetan lalu lintas dan mengganggu keindahan kota. Sebagian besar dari pedagang kaki memang tidak memiliki tempat yang permanen, mereka menjajakan barang dagangannya hanya dengan menggunakan Kios-kios sementara dan gerobak, sehingga sangat mengganggu kebersihan dan keindahan kota.

Berdasarkan deskripsi kondisi realitas tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa kebijakan penataan pedagang kaki lima merupakan kebijakan yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Kota Kendari dalam rangka mewujudkan Kota Kendari sebagai salah satu Kota tujuan wisata yang aman, tertib, bersih, dan indah. Kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Kendari tercantum dalam Peraturan Wali (PERWALI) Nomor 13 Tahun 2008 tentang Peraturan Daerah Nomor 13 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).

4.1. Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Ex Pasar Panjang Kota Kendari

Terkait dengan kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Kendari, Pedagang Kaki Lima (PKL) yang semula berada di kawasan sekitar ex Pasar Panjang Kota Kendari. Pemindahan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada satu tempat ini diharapkan dapat membuat kawasan sekitar ex Pasar Panjang Kota Kendari terlihat bersih dan rapi yang peruntukannya untuk lokasi pemukiman (Perumahan). Pedagang Kaki Lima (PKL) ex Pasar Panjang direlokasi ke Pasar Baru Wua-Wua, dimana pembeli akan lebih mudah karena nantinya selain dijadikan pasar tradisonal akan dijadikan juga sebagai pusat kuliner, wisata belanja pakaian, dan aksesoris oleh-oleh di Kota Kendari. Sementara itu, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Kendari, merupakan lokasi yang diperuntukkan sebagai kawasan perdagangan dan jasa.

Pedagang Kaki Lima (PKL) ex Pasar Panjang yang direlokasi ke Pasar Baru Wua-Wua terdiri dari Pedagang Kaki Lima (PKL) makanan, Pedagang Kaki Lima (PKL) pakaian, Pedagang Kaki Lima (PKL) Aksesoris dan Pedagang Kaki Lima (PKL) jenis lainnya. Untuk pembelian kios,

Pedagang Kaki Lima (PKL) mendapatkan bantuan uang muka dari Pemerintah Kota Kendari. Penyaluran bantuan uang muka pembelian kios dilakukan oleh Diskoperindag Kota Kendari.

Implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) ex Pasar Paanjang Kota Kendari dihadapkan pada berbagai permasalahan, hal ini sejalan dengan variabel-variabel dalam model implentasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2001,h.70), yaitu :

1) Ukuran dan tujuan kebijakan; Ukuran dan tujuan dari kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Wali (PERWALI) Nomor 13 Tahun 2008 tentang Peraturan Daerah Nomor 13 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Adalah mewujudkan Kota Kendari sebagai Kota yang tertib, bersih dan nyaman. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa yang menjadi ukuran kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), adalah terciptanya kawasan sekitar ex Pasar Panjang yang bersih, indah dan tertib serta bebas dari Pedagang Kaki Lima (PKL).
2) Sumber-sumber kebijakan; Kebijakan untuk melakukan pengaturan dan penertiban pedagang kaki lima tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 13 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Kendari. Kemudian pengaturan terkait tempat yang tidak diperbolehkan untuk berjualan para Pedagang Kaki Lima (PKL) diatur dalam Peraturan Wali (PERWALI) Nomor 13 Tahun 2008. Disamping itu juga, Pemerintah Kota Batu membentuk tim terpadu guna menunjang kelancaran dan ketertiban dalam proses relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tercantum dalam Keputusan Walikota tentang pembentukan tim terpadu penanganan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL).
3) Ciri-ciri atau sifat badan/intansi pelaksana; Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2001, h.65) proses implementasi didefinisikan sebagai: *"those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions".* Berdasarkan definisi di atas, maka proses implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah. Namun, proses implementasi juga dapat dilakukan baik oleh individu, pejabat, maupun swasta. Terkait dengan kebijakan Pedagang Kaki Lima (PKL) dari ex Pasar Panjang direlokasi ke Pasar Baru Wua-Wua, proses implementasinya melibatkan Pemerintah dan pihak swasta.
4) Komunikasi antar organisasi terkait;

Komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam kesuksesan suatu kebijakan. Komunikasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dilakukan dengan melakukan sosialisasi sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan. Kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Ex Pasar Panjang berkaitan erat dengan pembangunan Pasar Sentras Wua Wua Kota Kendari.

5) Sikap para pelaksana; Dalam implementasinya, kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang merupakan perwujudan kerjasama Pemerintah dengan pihak swasta dihadapkan pada beberapa permasalahan. Di antaranya pertama, banyak bermunculan Pedagang Kaki Lima (PKL) baru yang tetap berjualan di sekitar ex Pasar Panjang Kota Kendari. Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sudah dipindah memilih kembali berjualan di sepanjang jalan. Melihat uraian diatas, Pedagang Kaki Lima (PKL) menerima kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Kendari.
6) Lingkungan ekonomi, politik, dan sosial; Kinerja implementasi kebijakan juga dapat dinilai dari sejauh mana lingkungan eksternal dalam mendorong keberhasilan kebijakan publik. Implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan karena kondisi lingkungan eksternal yang kurang kondusif. Setelah seluruh pedagang kaki lima (PKL) direlokasi dari ex Pasar Panjang ke Pasar Sentra Wua-Wua, banyak bermunculan Pedagang Kaki Lima (PKL) baru dan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di sekitar ex Pasar Panjang.

4.2. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL) Ex Pasar Panjang Kota Kendari masih dihadapkan pada beberapa kendala;

4.2.1 Isi atau *content* kebijakan; Isi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Kendari memang sudah jelas, dan sudah tercantum baik dalam Perda maupun Perwali Kota Kendari. Namun, dalam pelaksanaannya, penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) masih dihadapkan pada beberapa kendala. Sangat sulit untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL), hal ini disebabkan karena Pedagang Kaki Lima (PKL) memiliki hak untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

4.2.2 Implementator dan kelompok target; Pedagang Kaki Lima (PKL) yang merupakan kelompok target,

merespon kebijakan Pemerintah Kota Kendari dengan baik meskipun pada awalnya mereka menolak kebijakan Pemerintah. Pada akhirnya Pedagang Kaki Lima (PKL) bersedia direlokasi dan mendukung kebijakan Pemerintah.

4.2.3 Lingkungan; Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) terus bertambah sehingga Satpol PP mengalami kesulitan dalam melakukan penertiban.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil beberapa keseimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Kendari selama ini telah berjalan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan dipinggir jalan utama di Kota Kendari bersedia direlokasi ke tempat yang baru meskipun pada awalnya mendapat penolakan.

5.1.2 Belum adanya hukuman yang tegas terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang masih tetap berjualan dipinggir jalan walaupun telah berulang kali diperingati oleh petugas.

5.1.3 Pungutan retribusi yang dilakukan oleh petugas pasar menjadi salah satu penyebab sulitnya menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL), di satu sisi Petugas penertiban Satpol PP diharuskan melakukan penertiban terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL), namun disisi lain petugas pemerintah yang lain juga melakukan pungutan retribusi.

5.2. Saran-saran

Berdasarkan deskripsi kesimpulan hasil penelitian tersebut di atas, maka melalui kesempatan ini penulis menyampaikan beberapa saran-saran atau rekomendasi, sebagai berikut:

5.2.1 Dalam rangka memelihara terjaganya penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebaiknya pihak Pemerintah Kota Kendari memberikan efek jera kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang masih saja melanggar.

5.2.2 Dalam implementasi penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Kendari ex Pasar Panjang, diharapkan agar pemerintah memperhatikan aspek komunikasi dan koordinasi serta aspek disposisi komitmen aparat pelaksana dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah (PERDA).

5.2.3 Hendaknya memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap

implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) agar dapat berjalan sesuai dengan program yang telah direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Hamidjoyo, Kunto. 2004. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penataan Pemebinaan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Surakarta. *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Islamy, Irfan. (1991) Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta, Bumi Aksara.

K, Dadan Adi. 2012. *Penataan PKL (Pedagang Kaki Lima) di Kota Surakarta Kurun Waktu 2004-2011*. http://welcometodanz.blogspot.com/2012/01/ sistem-penataan-pkl-di-surakarta-kurun.html. (15 Maret 2018).

Milles, B Matthew, Michael Huberman, 1992 : *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, UI Press, Jakarta.

Moleong, L.J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Rahmadani, Nurul Hikmah. 2016. Persepsi Pedagang Pasar Panjang Kota Kendari dalam Membuang Sampah. Skripsi. Kendari. FKIP.UHO.

Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Pendidikan (*Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*), Bandung: ALFABETA.

Sriyanto. 2006. Penataan Lokasi Sektor Informal (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima) di Kota Semarang.

Strauss, A. dan Corbin, J. (2009). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar .

Wahab, Solichin Abdul. (2001) Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta, Bumi Aksara.

Winarno, Budi, 2012. Kebijkan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta.CAPS.

Peraturan Walikota Kendari Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Deskripsi Sektor Informal [Internet] Available from: <http:// www.kamusbesar.com> [Accessed: 20 Oktober 2018].

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan [Internet] Available from:<http://hykurniawan.wordpress.com> [Accessed: 20 Oktober 2018].